



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Kota Mungkid Telp. (0293 ) 788249 Faks 789549  
Kode Pos 56511 website : www.dpmpstsp.magelangkab.go.id  
email : dpmpstspkabupatenmagelang@gmail.com

Kota Mungkid, 19 Desember 2024

Kepada:

Nomor : 503.1/1915/16/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Teguran

Yth. PT. Djarum Super  
Jl. Beringin VI No. 76 Tidar Selatan  
Kecamatan Magelang Selatan Kota  
Magelang  
di

M A G E L A N G

Menindaklanjuti aduan LaporanGub perihal pemasangan reklame Produk Rokok Djarum di Jl. Sarwo Edhi Wibowo, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Reklame sudah terpasang di Jl. Sarwo Edhi wibowo dengan titik pemasangan di tengah trotoar dengan Naskah Rokok Djarum sehingga menutupi akses jalur Tuna Netra dan tidak memiliki izin Penyelenggaraan Reklame.
2. Dalam peraturan Bupati Magelang Nomor 22 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Magelang terdapat ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pasal 3 ayat (1) berbunyi setiap penyelenggara reklame yang melakukan pemasangan reklame wajib memperoleh izin dari Bupati.
  - b. Pasal 15 huruf b No 5 berbunyi : Isi reklame merupakan identitas usaha dan No. 6 berbunyi : Pemasangan di atas tanah pribadi
  - c. Pasal 23 berbunyi Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan surat perintah untuk membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya penyelenggara reklame oleh Kepala DPMPSTSP.
  - d. Pasal 24 :
    - Ayat (1) Pelaksanaan Surat Perintah untuk membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
    - Apabila Penyelenggara Reklame tidak membongkar, menyingkirkan, menurunkan bangunan reklame sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja membongkar, menyingkirkan menurunkan bangunan reklame.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf c, saudara kami minta untuk membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya penyelenggara reklame.

4. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d saudara tidak melakukan pembongkaran reklame sebagaimana tersebut pada poin 1, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan membongkar, menyingkirkan dan menurunkan bangunan reklame tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGELANG  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL,



RADEN ANTA MURPUJI ANTA, S.Sos

Pembina Tingkat I  
NIP. 196805131993021001

TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang;
2. Kepala Satpol PP & PK Kab. Magelang.